



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEDI DESWIDIAN NAINGGOLAN**
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tgl.Lahir : 46 Tahun / 5 Desember 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli
Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /36/IV/2024 Reskrim, tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Deswidian Nainggolan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedi Deswidian Nainggolan** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel Olx Toto dan nomor tebakan togel hongkong.
 - 1 (satu) unit handpgone merk nokia warna merah dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakan togel hongkong.
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakan togel hongkong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.120.000 dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, dan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-18/L.2.27/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa Dedi Deswidian Nainggolan, pada hari Rabu tanggal **24 April 2024** sekira pukul **22.00** WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di warung milik Marga Siagian yang beralamat di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kec Sigumpar Kab Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli angka-angka tebakkan berhadiah yang dijual oleh terdakwa. Kemudian datang saksi SAFAWI HARAHAHAP, FREDELIKSEN SIRAIT dan JESSI COKRO SIRAIT yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Toba mengamankan terdakwa sehubungan dengan informasi masyarakat mengenai kegiatan perjudian yang dilakukan ditempat tersebut. Setelah diamankan, terdakwa mengakui bahwa benar dirinya menjual angka-angka tebakkan berhadiah.
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan berhadiah dengan jenis Hongkong di warung Marga Siagian tersebut setiap harinya dimulai dari pukul 19.00 WIB s/d 22.30 WIB. Cara terdakwa menjual angka-angka tebakkan berhadiah tersebut yaitu pembeli angka tebakkan menulis angka pesannya di sebuah kertas yang sudah disediakan oleh Terdakwa, ada pula pembeli yang melakukan pembelian melalui sarana *whatsapp*. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membuka situs judi online dengan cara membuka aplikasi *Google Chrome* di Handphone merk Infinix warna putih miliknya, selanjutnya terdakwa mengetik "OLXTOTO" pada kolom pencarian, lalu situs judi dengan nama "OLXTOTO" muncul dan terdakwa mengklik situs tersebut. Setelah masuk ke situs tersebut, terdakwa mengetik "MOUNTAIN" pada kolom user/akun dan mengetik "12345" pada kolom password lalu muncul halaman menu situs judi online tersebut. Setelah itu terdakwa mengklik menu penyetoran dana, lalu terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah penjualan yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Penyetoran dana dilakukan menggunakan rekening BRI a.n DEDI DESWIDIAN NAINGGOLAN ke rekening BRI dengan nomor 212601000626561 atas nama akun MOUNTAIN, lalu jumlah saldo dalam akun judi online terdakwa bertambah. Setelah itu, terdakwa mengklik menu togel pasaran Hongkong dan memasangkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg



angka-angka tebakkan yang sudah dipesan oleh para pembeli di situs tersebut, kemudian terdakwa mengklik tombol "Kirim". Selanjutnya jika terdapat tebakkan angka yang menang dan mendapatkan hadiah, maka secara otomatis uang di akun judi terdakwa akan bertambah, lalu terdakwa menarik uang tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli yang tebakannya menang.

- Bahwa angka-angka tebakkan berhadiah yang dijual oleh terdakwa terdiri dari pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga perkalian dimulai dari Rp 1000,- (seribu rupiah) dan tidak dibatasi maksimalnya. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang jika tebakkan benar adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 angka, Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka, dan Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 angka.

- Bahwa tidak terdapat kepastian untuk menang dalam tebakkan angka-angka berhadiah tersebut, dengan kata lain bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dedi Deswidian Nainggolan, pada hari Rabu tanggal **24 April 2024** sekira pukul **22.00** WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di warung milik Marga Siagian yang beralamat di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kec Sigumpar Kab Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli angka-angka tebakkan berhadiah yang dijual oleh terdakwa. Kemudian datang saksi SAFAWI HARAHAP, FREDELIKSEN SIRAIT dan JESSI COKRO SIRAIT yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Toba mengamankan terdakwa sehubungan dengan informasi masyarakat mengenai kegiatan perjudian yang dilakukan ditempat tersebut. Setelah diamankan, terdakwa mengakui bahwa benar dirinya menjual angka-angka tebakkan berhadiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan berhadiah dengan jenis Hongkong di warung Marga Siagian tersebut setiap harinya dimulai dari pukul 19.00 WIB s/d 22.30 WIB. Cara terdakwa menjual angka-angka tebakkan berhadiah tersebut yaitu pembeli angka tebakkan menulis angka pesannya di sebuah kertas yang sudah disediakan oleh Terdakwa, ada pula pembeli yang melakukan pembelian melalui sarana *whatsapp*. Selanjutnya terdakwa memasang angka-angka tebakkan yang sudah dipesan oleh para pembeli di situs tersebut di situs judi online "OLXTOTO" dengan akun miliknya bernama "MOUNTAIN" yang mana sebelumnya terdakwa sudah melakukan penyetoran dana di akun judi tersebut. Jika terdapat tebakkan angka yang menang dan mendapatkan hadiah, maka secara otomatis uang di akun judi terdakwa akan bertambah, lalu terdakwa menarik uang tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli yang tebakannya menang.
- Bahwa angka-angka tebakkan berhadiah yang dijual oleh terdakwa terdiri dari pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga perkalian dimulai dari Rp 1000,- (seribu rupiah) dan tidak dibatasi maksimalnya. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang jika tebakkan benar adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 angka, Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka, dan Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 angka.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan perjudian tersebut sejak tahun 2023. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari komisi judi yang dipergunakan oleh Terdakwa. Selain itu jika ada pembeli yang menang, maka terdakwa juga mendapatkan upah dari pembeli dengan jumlah yang beragam. Keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.
- Bahwa tidak terdapat kepastian untuk menang dalam tebakkan angka-angka berhadiah tersebut, dengan kata lain bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Dedi Deswidian Nainggolan, pada hari Rabu tanggal **24 April 2024** sekira pukul **22.00** WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di warung milik Marga Siagian yang beralamat di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kec

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigumpar Kab Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menggunakan kesempatan bermain judi dengan melanggar ketentuan 303 KUHP**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli angka-angka tebakkan berhadiah yang dijual oleh terdakwa. Kemudian datang saksi SAFAWI HARAHAHAP, FREDELIKSEN SIRAIT dan JESSI COKRO SIRAIT yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Toba mengamankan terdakwa sehubungan dengan informasi masyarakat mengenai kegiatan perjudian yang dilakukan ditempat tersebut. Setelah diamankan, terdakwa mengakui bahwa benar dirinya menjual angka-angka tebakkan berhadiah.
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan berhadiah dengan jenis Hongkong di warung Marga Siagian tersebut setiap harinya dimulai dari pukul 19.00 WIB s/d 22.30 WIB. Cara terdakwa menjual angka-angka tebakkan berhadiah tersebut yaitu pembeli angka tebakkan menulis angka pesannya di sebuah kertas yang sudah disediakan oleh Terdakwa, ada pula pembeli yang melakukan pembelian melalui sarana *whatsapp*. Selanjutnya terdakwa memasang angka-angka tebakkan yang sudah dipesan oleh para pembeli di situs tersebut di situs judi online "OLXTOTO" dengan akun miliknya bernama "MOUNTAIN" yang mana sebelumnya terdakwa sudah melakukan penyetoran dana di akun judi tersebut. Jika terdapat tebakkan angka yang menang dan mendapatkan hadiah, maka secara otomatis uang di akun judi terdakwa akan bertambah, lalu terdakwa menarik uang tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli yang tebakannya menang.
- Bahwa terdakwa juga ikut bermain tebakkan angka berhadiah tersebut dengan cara memasang tebakkan angka pada akun "OLXTOTO" dengan akun miliknya bernama "MOUNTAIN".
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.
- Bahwa tidak terdapat kepastian untuk menang dalam tebakkan angka-angka berhadiah tersebut, atau bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Safawi Harahap**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan tim Kepolisian lakukan terhadap Terdakwa;

Bahwa Saksi dan tim Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba tepatnya di sebuah warung milik marga Siagian;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi online jenis Togel Hongkong;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam warung;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi online jenis Togel Hongkong;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel OLEX TOTO dan nomor tebakan togel hongkong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna metalik dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakan togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakan togel hongkong, Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar yang pihak Kepolisian sita dari Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel OLEX TOTO dan nomor tebakan togel hongkong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna metalik dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakan togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakan togel hongkong, dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar merupakan hasil penjualan angka tebakan jenis Togel Hongkong;

Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis togel adalah sebagai penjual;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 42 % (empat puluh dua persen) dari penjualan angka togel tersebut setelah memasukkan nomor-nomor pesanan pembeli;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel singapura mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan untuk putaran togel hongkong mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Bahwa keuntungan melakukan permainan judi online jenis togel tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi namun karena informasi masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Amos Z Simanjuntak**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan tim Kepolisian lakukan terhadap Terdakwa;

Bahwa Saksi dan tim Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba tepatnya di sebuah warung milik marga Siagian;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi online jenis Togel Hongkong;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam warung;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi online jenis Togel Hongkong;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel OLEX TOTO dan nomor tebakan togel hongkong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna metalik dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakan togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakan togel hongkong, Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar yang pihak Kepolisian sita dari Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel OLEX TOTO dan nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna metalik dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakkan togel hongkong, dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar merupakan hasil penjualan angka tebakkan jenis Togel Hongkong;

Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis togel adalah sebagai penjual;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 42 % (empat puluh dua persen) dari penjualan angka togel tersebut setelah memasukkan nomor-nomor pesanan pembeli;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel singapura mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan untuk putaran togel hongkong mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Bahwa keuntungan melakukan permainan judi online jenis togel tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi namun karena informasi masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan Singapura dengan cara menjual angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba tepatnya di sebuah warung milik marga Siagian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk menunggu pesanan makanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel Singapura mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan untuk putaran togel Hongkong mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan jenis togel tersebut dengan cara pembeli secara langsung menemui Terdakwa atau melalui pesan singkat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel OLEX TOTO dan nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna metalik dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakkan togel hongkong, dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar dimana dari uang tersebut Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan angka tebakkan jenis togel dan sisanya adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual angka tebakkan jenis togel sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu untuk memperoleh uang tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun sejak tahun 2023 melakukan permainan judi jenis togel dimana teman Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke marga Purba lalu marga Purba menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka tebakkan judi jenis togel dengan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa pemenang permainan judi jenis togel dapat diketahui dari Terdakwa atau membuka situs online OLX TOTO;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel online Hongkong setiap hari dan pesanan tutup pukul 22.00 WIB, dimana setelah nomor tebakkan Hongkong keluar kemudian pasaran dibuka kembali. Untuk pembelian angka-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakkan judi togel Hongkong pembeli ada yang datang menemui Terdakwa dan menulis angka tebakkan nomor di dalam satu buah kertas yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya atau ada juga pesanan yang Terdakwa ketikkan langsung di handphone milik Terdakwa. Selan itu ada juga pembeli yang memesan melalui whatsapp milik Terdakwa. Selanjutnya setelah nomor pesanan terkumpul, kemudian Terdakwa membuka akun/situs togel online di handphone milik Terdakwa yaitu situs OLX TOTO, dengan nama akun Mountain, kemudian Terdakwa melakukan deposit dana dari uang hasil penjualan angka-angka yang sudah terkumpul, karena untuk permainan togel secara online, Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun online milik Terdakwa. setelah itu Terdakwa memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah Terdakwa tuliskan dari pembeli, dimana pembelian angka-angka yang Terdakwa jual yaitu tebakkan 2 (dua), 3 (tiga), ataupun 4 (empat) angka dibayarkan seharga paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli karena tidak ada Batasan. Kemudian jika tebakkan angka benar, maka untuk tebakkan 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per lembar, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel Olx Toto dan nomor tebakkan togel hongkong;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakkan togel hongkong;
3. 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakkan togel hongkong;
4. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba tepatnya di sebuah warung milik marga Siagian. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel OLEX TOTO dan nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna metalik dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakkan togel hongkong, Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka togel setiap hari, untuk permainan judi online jenis togel singapura mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan untuk putaran togel hongkong mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel online Hongkong setiap hari dan pesanan tutup pukul 22.00 WIB, dimana setelah nomor tebakkan Hongkong keluar kemudian pasaran dibuka kembali. Untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel Hongkong pembeli ada yang datang menemui Terdakwa dan menulis angka tebakkan nomor di dalam satu buah kertas yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya atau ada juga pesanan yang Terdakwa ketikkan langsung di handphone milik Terdakwa. Selan itu ada juga pembeli yang memesan melalui whatsapp milik Terdakwa. Selanjutnya setelah nomor pesanan terkumpul, kemudian Terdakwa membuka akun/situs togel online di handphone milik Terdakwa yaitu situs OLX TOTO, dengan nama akun Mountain, kemudian Terdakwa melakukan deposit dana dari uang hasil penjualan angka-angka yang sudah terkumpul, karena untuk permainan togel secara online, Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun online milik Terdakwa. setelah itu Terdakwa memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah Terdakwa tuliskan dari pembeli, dimana pembelian angka-angka yang Terdakwa jual yaitu tebakkan 2 (dua), 3 (tiga), ataupun 4 (empat) angka dibayarkan seharga paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli karena tidak ada Batasan. Kemudian jika tebakkan angka benar, maka

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tebakkan 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per lembar, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per lembar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual angka tebakkan jenis togel sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

- | | |
|--------|---|
| Kesatu | <i>Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
Atau</i> |
| Kedua | <i>Primair
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair
Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;</i> |

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk gabungan alternatif dan subsidairitas, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta-fakta hukum yang diperoleh pada persidangan memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg



suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa DEDI DESWIDIAN NAINGGOLAN, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa izin"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar dan dibenarkan oleh Terdakwa, didukung dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk di warung milik Siagian yaitu melakukan kegiatan perjudial togel (yang *locus*, *tempus* serta cara dilakukannya kegiatan perjudial tersebut akan diuraikan pada pertimbangan sub unsur berikutnya), dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan oleh karenanya tidak berhak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan judi togel, dengan demikian unsur "tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang bahwa mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Tiga Siahaan Toruan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba tepatnya di sebuah warung milik marga Siagian, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel OLEX TOTO dan nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna metalik dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakkan togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakkan togel hongkong, Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka togel setiap hari, untuk permainan judi online jenis togel singapura mulai pukul 10.00 WIB sampai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB dan untuk putaran togel hongkong mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel online setiap hari dan pesanan tutup pukul 22.00 WIB, dimana setelah nomor tebakkan keluar kemudian pasaran dibuka kembali. Untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel pembeli ada yang datang menemui Terdakwa dan menulis angka tebakkan nomor di dalam satu buah kertas yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya atau ada juga pesanan yang Terdakwa ketikkan langsung di handphone milik Terdakwa. Selain itu ada juga pembeli yang memesan melalui whatsapp milik Terdakwa. Selanjutnya setelah nomor pesanan terkumpul, kemudian Terdakwa membuka akun/situs togel online di handphone milik Terdakwa yaitu situs OLX TOTO, dengan nama akun Mountain, kemudian Terdakwa melakukan deposit dana dari uang hasil penjualan angka-angka yang sudah terkumpul, karena untuk permainan togel secara online, Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun online milik Terdakwa. setelah itu Terdakwa memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah Terdakwa tuliskan dari pembeli, dimana pembelian angka-angka yang Terdakwa jual yaitu tebakkan 2 (dua), 3 (tiga), ataupun 4 (empat) angka dibayarkan seharga paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli karena tidak ada batasan. Kemudian jika tebakkan angka benar, maka untuk tebakkan 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per lembar, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per lembar;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual angka tebakkan jenis togel sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah benar memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjual tebakkan angka togel dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bahkan memperoleh keuntungan sebagai biaya penghidupan yaitu upah sejumlah lebih kurang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga unsur "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel Olx Toto dan nomor tebakan togel hongkong;

1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakan togel hongkong;

1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakan togel hongkong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DESWIDIAN NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dengan nomor kontak 08887868740 berisi situs judi togel Olx Toto dan nomor tebakkan togel hongkong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kontak 085361927757 berisi nomor tebakkan togel hongkong;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tebakkan togel hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Piodinda Zasha Marito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.